



IMPLEMENTASI KONSEP HIFZ AL-NASL DALAM REGULASI VAKSINASI PRANIKAH

Akhmad Maulana¹, Akhmad Riyandi Al-Gifari²

^{1, 2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: maulanahlano47@gmail.com¹, ariyandialgifari@gmail.com²

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 15-06-2026

Abstract

This article examines the premarital vaccination policy for prospective brides and grooms in Indonesia through the lens of *Maqasid al-Shari'ah*, specifically focusing on the concept of *hifz al-nasl* (preservation of lineage) and the Islamic jurisprudential maxim of *adh-dhararu yuzal* (harm must be eliminated). This study employs a qualitative method based on library research by analyzing authoritative texts of the Shafi'i school of thought, such as *Mughni al-Muhtaj* and *I'alah al-Thalibin*, and correlating them with positive law regulations in Indonesia. The results demonstrate a contemporary paradigm shift in defining *hifz al-nasl*, which initially focused on the legal-formal validity of lineage, expanding into the protection of the quality and physical health of future generations. The conceptualization of the text *Mughni al-Muhtaj* regarding the criteria for a fertile and healthy partner (*walud*) conditions premarital medical preparation to produce a strong generation. Methodologically, preventive action through vaccination (such as Tetanus Toxoid and MMR) is a tangible manifestation of the maxim *adh-dhararu yuzal* and its sub-maxim *daf'u al-dharar qabla wuqu'ih* (preventing harm before it occurs), which is considered far more paramount (*awla*) than a curative approach. Furthermore, Indonesian government policies as outlined in PMK No. 97/2014 and PP No. 61/2014 receive absolute theological legitimacy through the instrument of *siyasah syar'iyah*, wherein the state acts as a technical executor for the public interest (*tasharruf al-imam manuthun bi al-maslahah*). This article concludes that premarital vaccination requirements are not merely bureaucratic medical formalities that burden society, but rather a regulatory *ijtihad* that bridges modern medical science with the sacred objectives of Islamic law to foster healthy and quality family resilience.

Keywords: *Maqasid al-Shari'ah*, *Hifz al-Nasl*, *Adh-Dhararu Yuzal*, *Premarital Vaccination*.

Abstrak

Artikel ini mengkaji kebijakan persyaratan vaksinasi pranikah bagi calon pengantin di Indonesia melalui lensa *Maqasid al-Shari'ah*, khususnya konsep *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan kaidah fikih *adh-dhararu yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) dengan menganalisis kitab-kitab otoritatif Mazhab Syafi'i, seperti *Mughni al-Muhtaj* dan *I'alah al-Thalibin*, serta merelevansikannya dengan regulasi hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma kontemporer dalam memaknai *hifz al-nasl*, yang semula berfokus pada keabsahan hukum nasab secara legal-formal, meluas menjadi perlindungan kualitas dan kesehatan fisik generasi penerus. Konseptualisasi teks *Mughni al-Muhtaj* mengenai kriteria pasangan yang subur (*walud*) mengondisikan persiapan medis pranikah demi melahirkan keturunan yang kuat. Secara metodologis, tindakan preventif melalui vaksinasi (seperti Tetanus Toxoid dan MMR) merupakan manifestasi nyata dari kaidah *adh-dhararu yuzal* dan sub-kaidah *daf'u al-dharar qabla wuqu'ih* (menolak bahaya sebelum terjadi), yang dinilai lebih utama (*awla*) daripada pendekatan kuratif. Selain itu, kebijakan pemerintah Indonesia yang tertuang dalam PMK No. 97 Tahun 2014 dan PP No. 61 Tahun 2014 mendapatkan legitimasi teologis yang absolut melalui instrumen *siyasah syar'iyah*, di mana negara bertindak sebagai pelaksana teknis demi kemaslahatan umum (*tasharruf al-imam manuthun bi al-maslahah*). Artikel ini menyimpulkan bahwa kewajiban vaksinasi pranikah bukanlah sekadar formalitas birokrasi medis yang

membebani, melainkan sebuah ijtihad regulatif yang mempertemukan sains kedokteran modern dengan target suci syariat untuk membentuk ketahanan keluarga yang sehat dan berkualitas.

Kata Kunci: *Maqasid al-Syari'ah*, *Hifz al-Nasl*, *Adh-Dhararu Yuzal*, Vaksinasi Pranikah.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Hukum Islam (*syariat*) tidak diturunkan oleh Allah SWT dalam ruang hampa tanpa arah dan tujuan. Setiap titah hukum, baik yang berupa perintah (*amr*) maupun larangan (*nahi*), selalu berkelindan dengan esensi universal yang bermuara pada pencapaian kemaslahatan makhluk. Dalam diskursus metodologi hukum Islam (*ushul fiqh*), orientasi teleologis atau tujuan dibalik pensyariaan hukum ini dikenal dengan istilah *Maqasid al-Shari'ah*.¹ Secara terminologis, *Maqasid al-Shari'ah* dapat dipahami sebagai target-target, rahasia-rahasia, dan tujuan universal yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam setiap lini produk hukum demi menjamin kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²

Konstruksi pemikiran ini menegaskan bahwa Islam menolak paradigma hukum yang kaku, literal, tekstual, dan mengabaikan realitas kemanusiaan. Sebaliknya, syariat Islam bersifat adaptif dan responsif karena membawa misi utama sebagai *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi semesta alam). Implementasi dari misi rahmat ini diwujudkan melalui formulasi hukum yang selalu berpijak pada prinsip *jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*, yaitu menarik segala bentuk kemaslahatan dan menolak segala bentuk kerusakan atau bahaya (*mudarat*) dari kehidupan masyarakat.³

Untuk memetakan batasan kemaslahatan tersebut secara sistematis, para teolog dan ahli *ushul fiqh* lintas generasi melakukan klasifikasi yang ketat. Formulasi yang paling monumental dirumuskan oleh Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustasfa*, yang kemudian dikristalisasikan secara epistemologis oleh Imam al-Syatibi dalam karya masternya, *al-Muwafaqat*. Mereka merumuskan lima fondasi kemaslahatan universal yang bersifat primer dan absolut, yang dikenal dengan istilah *al-Kulliyat al-Khams* atau *al-Daruriyyat al-Khams*. Lima pilar utama yang wajib dijaga dan dilindungi tersebut meliputi:

¹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Islamic Texts Society, 2003), 395.

² Ahmad al-Raysuni, *Nazharat fi Al-Maqasid al-Syari'ah* (Daar Al-Kalimah, 2010), 43.

³ Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh* (Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1968), 197–99.

- Menjaga Agama (*Hifz al-Din*): Menjamin kebebasan berkeyakinan dan tegaknya syiar ibadah.
- Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*): Melindungi hak hidup manusia dan keselamatan fisik dari segala bentuk ancaman kekerasan maupun penyakit.
- Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*): Memelihara fungsi intelektual manusia dari hal-hal yang merusak kesadaran dan kapasitas berpikir.
- Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*): Mengatur sistem reproduksi dan kelestarian generasi manusia secara legal dan sehat.
- Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*): Melindungi hak kepemilikan dan mengatur regulasi ekonomi yang berkeadilan.⁴

Kelima merupakan satu kesatuan ekosistem hukum yang saling berkaitan. Apabila salah satu dari kelima pilar daruriyyat ini pincang atau terabaikan, maka tatanan kehidupan manusia akan mengalami disorientasi dan kerusakan yang sistemik. Di sinilah letak urgensi menempatkan setiap fenomena sosial dan kebijakan publik modern ke dalam timbangan *al-Kulliyat al-Khams* tersebut untuk menguji legitimasi kesyariaan di dalamnya.⁵

Di antara kelima pilar utama dalam *al-Kulliyat al-Khams*, *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan) memegang peranan yang sangat sentral dalam memastikan keberlangsungan peradaban manusia. Tanpa adanya sistem perlindungan terhadap keturunan yang jelas dan kokoh, struktur sosial kemasyarakatan akan runtuh akibat kekacauan identitas dan abainya tanggung jawab pengasuhan. Dalam lintasan sejarah hukum Islam, konsep *hifz al-nasl* mengalami perkembangan konseptual yang sangat dinamis, mulai dari pemaknaan klasik yang bercorak legal formal hingga rekonstruksi kontemporer yang berbasis pada kualitas hidup.

Secara tradisional, para fukaha terdahulu dalam literatur fiqh arus utama (*mainstream*) menempatkan *hifz al-nasl* pada koridor penjagaan garis keturunan (*nasab*) agar tidak bercampur aduk (*ikhtilat al-ansab*).⁶ Sudut pandang klasik ini melahirkan instrumen hukum yang bersifat preventif-kuratif untuk membentengi institusi keluarga.

⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Dar al-Fikr, 1986), 9–11.

⁵ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 174.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Dar al-Fikr, 1986), 1017.

- *Pertama*, syariat mewajibkan pernikahan yang sah (*nikah*) sebagai satu-satunya pintu legal untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan melanjutkan keturunan.
- *Kedua*, sebagai bentuk preventif yang tegas, Islam mengharamkan perzinahan (*zina*) secara mutlak dan menetapkan sanksi pidana yang sangat berat (*hudud*) bagi para pelakunya demi menutup celah lahirnya anak tanpa status hukum yang jelas.
- *Ketiga*, hukum Islam memberlakukan konsep penuduhan zina (*qadzaf*) sebagai delik pidana untuk melindungi kehormatan seseorang dari pembunuhan karakter yang berimplikasi pada keraguan nasab.
- *Keempat*, adanya regulasi masa tunggu (*iddah*) bagi wanita yang bercerai atau ditinggal mati suaminya, yang secara medis-biologis bertujuan untuk memastikan kekosongan rahim (*istibra' al-rahiim*) sebelum ia menikah kembali dengan laki-laki lain.⁷

Pemaknaan klasik ini sangat menekankan pada aspek keabsahan formal-yuridis. Anak yang lahir harus memiliki sandaran nasab yang jelas kepada ayah biologisnya melalui ikatan pernikahan yang sah. Hal ini krusial karena status nasab berimplikasi langsung pada hak-hak syar'i berikutnya, seperti hak kewarisan, hak perwalian nikah, serta hak pemberian nafkah.

Memasuki era modern, tantangan yang dihadapi umat manusia tidak lagi terbatas pada persoalan kekacauan nasab akibat perzinahan, melainkan bergeser pada isu-isu kompleks seputar kesehatan reproduksi, penyakit genetika, dan ketahanan fisik generasi penerus. Oleh karena itu, para pemikir Islam kontemporer melakukan rekonstruksi pemikiran terhadap cakupan *hifz al-nasl*. Menjaga keturunan tidak lagi dipandang sebatas mempertahankan kuantitas kelahiran eksistensial anak yang sah, melainkan meluas secara masif pada aspek peningkatan kualitas keturunan.⁸

حفظ النسل: يوحفظ النسل من أعظم أسباب البقاء، ومن أسباب عمارة الأرض

"Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu sebab terbesar bagi kelangsungan hidup manusia dan termasuk faktor yang mendukung kemakmuran serta pembangunan bumi."

⁷ Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Dar al-Khair, 2006), 272.

⁸ Muhammad al-Tahir, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Dar al-Nafais, 2001), 241–43.

Dalam perspektif maqashid syariah, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu tujuan pokok syariat. Hal ini sebagaimana dinyatakan:

وحفظ النسل من أعظم أسباب البقاء، ومن أسباب عمارة الأرض

"Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu sebab terbesar bagi kelangsungan hidup manusia dan termasuk faktor yang mendukung kemakmuran serta pembangunan bumi."⁹

Menjaga keturunan dalam paradigma kontemporer diartikan sebagai upaya holistik untuk memastikan bahwa generasi penerus yang dilahirkan berada dalam kondisi yang prima, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun intelektual. Konsep ini menuntut adanya persiapan yang matang sebelum proses reproduksi itu terjadi. Pembiaran terhadap potensi lahirnya generasi yang lemah, sakit-sakitan, atau mengalami cacat bawaan yang sebenarnya dapat dicegah, dipandang sebagai bentuk kelalaian terhadap amanah *hifz al-nasl*.¹⁰ Maka dari itu, kebijakan pemerintah yang menerapkan persyaratan vaksinasi pranikah bagi calon pengantin menemukan momentum urgensinya. Kebijakan tersebut tidak boleh dipandang secara reduktif sebagai formalitas birokrasi kedokteran belaka, melainkan merupakan sebuah pengejawantahan nyata dan kontekstual dari nilai-nilai luhur *Hifz al-Nasl* yang dicanangkan oleh syariat Islam demi melahirkan generasi masa depan yang tangguh dan sehat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kontekstualisasi Teks Fikih Klasik dalam Ikhtiar Vaksinasi Pranikah

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar akad perdata yang menghalalkan hubungan biologis antara pria dan wanita, melainkan sebuah institusi sakral (*mitsaqan ghalizhan*) yang memiliki konsekuensi jangka panjang. Salah satu konsekuensi paling krusial adalah pelestarian spesies manusia melalui jalur reproduksi yang sah. Terkait orientasi reproduktif ini, Syaikh al-Khatib al-Syirbini dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, memberikan penegasan yang sangat mendasar ketika mengulas kriteria ideal dalam memilih

⁹ Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijri, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami* (Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2009).

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law :A Systems Approach* (The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21–24.

pasangan hidup. Beliau menulis:

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَدُوداً وَلُوداً... لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ النِّكَاحِ طَلَبُ النَّسْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَاتَّ
الْمَقْصُودُ

"Dan disunnahkan menikahi wanita yang penuh kasih sayang lagi subur (*walud*)... karena tujuan utama dari pernikahan adalah mencari keturunan (*nasl*), maka jika hal itu tidak terpenuhi, luputlah tujuan utama tersebut."¹¹

Jika teks klasik di atas dibedah dengan kacamata metodologis, terdapat dua kata kunci yang menjadi poros analisis, yaitu *walud* (kesuburan/kapasitas reproduksi) dan *talab al-nasl* (pencarian keturunan). Imam Al-Syirbini dengan tegas menyatakan bahwa jika potensi reproduksi sehat (*walud*) ini tidak ada, maka pernikahan tersebut akan kehilangan salah satu esensi fundamentalnya (*fata al-maqshud*). Pada masa lampau, indikator *walud* atau kesuburan ini umumnya dilacak para fukaha secara konvensional, yakni melalui penelusuran garis keturunan keluarga calon pasangan (apakah ibu atau saudara perempuannya memiliki banyak anak atau tidak).

Ketika Al-Syirbini menyatakan bahwa "tujuan utama pernikahan adalah mencari keturunan," kalimat tersebut secara logis juga mengandung perintah implisit untuk mempersiapkan segala instrumen penunjang agar keturunan yang dilahirkan berada dalam kondisi terbaik. Dalam konteks medis modern, pembiaran terhadap calon pengantin wanita tanpa proteksi imunisasi pranikah dinilai bertolak belakang dengan ruh *Mughni al-Muhtaj*. Sebagai contoh konkret, pemberian vaksinasi *Tetanus Toxoid* (TT) kepada calon pengantin wanita adalah langkah preventif untuk mencegah infeksi *Clostridium tetani*, bakteri mematikan yang kerap menyerang tali pusat bayi yang baru lahir (*tetanus neonatorum*). Demikian pula dengan urgensi vaksinasi MMR (*Measles, Mumps, Rubella*). Apabila seorang wanita hamil terserang virus *Rubella* akibat tidak mendapatkan vaksinasi sebelum menikah, janin yang dikandungnya berisiko tinggi mengalami *Congenital*

¹¹ Al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh al-Minhaj* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994).

Rubella Syndrome (CRS), sebuah sindrom kecacatan bawaan yang meliputi kebutaan, ketulian, kebocoran jantung, hingga mikrosefali (ukuran kepala mengecil).

Secara konseptual, lahirnya anak dengan kecacatan kronis yang sebetulnya bisa dicegah ini merepresentasikan kondisi *fata al-maqshud* (luputnya tujuan ideal pernikahan) dalam skala yang lebih mengerikan dibandingkan sekadar tidak memiliki anak. Pernikahan yang seharusnya menjadi sarana melahirkan generasi pejuang yang tangguh, justru berubah menjadi beban penderitaan berkepanjangan bagi anak dan orang tua akibat abainya persiapan kesehatan di hulu perkawinan. Oleh karena itu, vaksinasi pranikah bertransformasi dari sekadar wilayah medis-profan menjadi wilayah religius-sakral karena bertindak sebagai garda terdepan dalam mengawal kesucian amanah *hifz al-nasl*.

B. Vaksinasi Pranikah sebagai Implementasi Kaidah Adh-Dhararu Yuzal

Kaidah fikih "*adh-dhararu yuzāl*" (الضرر يزال) yang berarti kemudaratan harus dihilangkan memiliki hubungan yang sangat erat dengan pelaksanaan vaksinasi. Kaidah ini mengajarkan bahwa setiap bentuk kemudaratan yang mengancam manusia wajib dicegah dan dihilangkan, baik sebelum terjadi maupun setelah terjadi. Dalam konteks kesehatan, penyakit menular merupakan salah satu bentuk kemudaratan (*dharar*) yang dapat mengancam keselamatan jiwa, menimbulkan kecacatan, bahkan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, vaksinasi dapat dipahami sebagai salah satu upaya preventif yang sejalan dengan tujuan kaidah tersebut, yaitu mencegah terjadinya bahaya sebelum menimpa seseorang. Pemberian vaksin dilakukan untuk membentuk kekebalan tubuh sehingga risiko tertular penyakit dapat diminimalkan dan dampak yang ditimbulkan dapat dikurangi.

Selain itu, vaksinasi tidak hanya memberikan perlindungan bagi individu yang menerima vaksin, tetapi juga berperan dalam melindungi masyarakat secara luas melalui pengurangan penyebaran penyakit. Hal ini berakar dari sabda Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

لا ضرر ولا ضرار

"tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

Pergeseran dari pendekatan kuratif menuju preventif ini didukung secara metodologis oleh sub-kaidah yang tercantum dalam kitab *I'ānah al-Thalibin* karya Sayyid Abu Bakar Syatha al-Dimyati. Ketika menguraikan tentang prinsip-prinsip penolakan bahaya dalam kehidupan sosial, beliau menegaskan sebuah diktum hukum yang sangat elegan:

دَفْعُ الضَّرَرِ قَبْلَ وَقُوعِهِ مَشْرُوعٌ، بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ رَفْعِهِ بَعْدَ الْوُقُوعِ

"Menolak kemudarat/bahaya sebelum terjadinya adalah hal yang disyariatkan, bahkan itu lebih utama daripada menghilangkan kemudarat setelah ia terlanjur terjadi."¹²

Prinsip *daf'u al-dharar qabla wuqu'ih* (menolak bahaya sebelum jatuh) merupakan fondasi utama dari konsep kedokteran preventif (*preventive medicine*). Sayyid Abu Bakar Syatha memberikan status hukum *awla* (jauh lebih utama/prioritas) terhadap tindakan-tindakan pencegahan. Logikanya sangat lurus: mengobati penyakit yang telah menjangkiti ibu hamil dan merusak janin membutuhkan biaya, energi, dan risiko psikologis yang sangat masif, dan sering kali berakhir dengan kegagalan medis. Sebaliknya, menutup celah masuknya penyakit melalui imunisasi pranikah adalah tindakan yang efisien, aman, dan menjamin kepastian perlindungan.

Dengan adanya vaksinasi, potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penyebaran penyakit menular dapat ditekan sehingga kemudarat bagi diri sendiri maupun orang lain dapat dihindari. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, vaksinasi juga mendukung terwujudnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), karena kesehatan individu dan generasi yang akan datang dapat terjaga dari berbagai penyakit yang berbahaya.

¹² Abu Bakar Syatha al-Dimyati, *I'ānah at-Thalibin* (Dar al-Fikr, 1997).

Dengan demikian, vaksinasi merupakan bentuk implementasi nyata dari kaidah *adh-dhararu yuzāl*, karena bertujuan menghilangkan dan mencegah kemudharatan yang ditimbulkan oleh penyakit, sekaligus menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Semakin besar potensi bahaya suatu penyakit, semakin kuat pula alasan syariat untuk mendukung berbagai upaya pencegahan, termasuk vaksinasi, sebagai sarana mewujudkan perlindungan terhadap kehidupan dan keberlangsungan keturunan manusia.

C. Sinergitas Kebijakan Hukum Positif Indonesia dengan Tujuan Syariat

Formulasi perlindungan keturunan ini tidak hanya berhenti pada wilayah diskursus teoretis di atas meja akademis, melainkan telah dimanifestasikan oleh Pemerintah Indonesia ke dalam serangkaian kebijakan publik yang mengikat secara struktural. Negara, dalam hal ini, mengambil peran sebagai pelaksana teknis dari tujuan-tujuan kemaslahatan yang dicanangkan oleh Maqasid al-Syari'ah. Sinergitas ini terekam jelas dalam lembaran hukum positif Indonesia, di antaranya:

- Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam Depag dan Dirjen PPM & PLP Depkes No. 02 Tahun 1989, yang secara historis menetapkan kewajiban imunisasi Tetanus Toxoid bagi calon pengantin sebagai syarat administrasi pencatatan nikah di KUA.¹³
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, yang memandatkan bahwa persiapan kehamilan harus dimulai sejak masa pranikah melalui pendekatan promotif, preventif, termasuk pemberian imunisasi guna menjamin kesehatan reproduksi.¹⁴
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses

¹³ Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam Depag dan Dirjen PPM & PLP Depkes No. 02 Tahun 1989.

¹⁴ Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil.

pelayanan kesehatan reproduksi yang aman dan bertanggung jawab agar mampu melahirkan generasi yang berkualitas.¹⁵

Jika peraturan-peraturan di atas dikonfirmasi kembali dengan doktrin mazhab Syafi'i, maka tindakan negara menetapkan regulasi tersebut memperoleh legitimasi teologis yang absolut. Dalam diskursus hukum Islam, tindakan preventif yang dilegalisasi oleh penguasa demi kemaslahatan umum dikategorikan sebagai bagian dari siyasah syar'iyah. Pemerintah berhak memperketat prasyarat sebuah pernikahan meskipun syarat vaksinasi tersebut secara tekstual tidak tertulis di dalam rukun nikah klasik, selama penambahan prasyarat itu bertujuan untuk merealisasikan talab al-nasl (penjagaan generasi) yang sehat dan kokoh.

PENUTUP

Vaksinasi bagi calon pengantin merupakan salah satu bentuk ikhtiar yang sejalan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam mewujudkan hifz al-nasl (menjaga keturunan). Dalam perspektif maqashid syariah, menjaga keturunan tidak hanya dimaknai sebagai upaya melahirkan generasi penerus melalui pernikahan yang sah, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kualitas, kesehatan, dan keberlangsungan hidup generasi tersebut. Oleh karena itu, persiapan menuju pernikahan tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, mental, dan ekonomi, tetapi juga pada aspek kesehatan yang dapat menunjang terwujudnya keluarga yang sehat dan berkualitas.

Pentingnya vaksinasi juga dapat dipahami melalui kaidah fikih *adh-dhararu yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan). Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk kemudharatan yang mengancam kehidupan manusia wajib dicegah dan dihilangkan. Dalam konteks kesehatan, penyakit menular merupakan salah satu bentuk kemudharatan yang dapat membahayakan individu, keluarga, maupun masyarakat. Vaksinasi berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya penyakit, mengurangi risiko penularan, serta meminimalkan dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Dengan demikian, vaksinasi tidak hanya menjadi upaya medis, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai syariat yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

¹⁵ Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Melalui pemaparan ini, dapat disimpulkan bahwa persyaratan vaksinasi pranikah di Indonesia bukan sekadar instrumen birokrasi yang membebani masyarakat, melainkan bentuk ijtihad regulatif yang sangat selaras dengan prinsip-prinsip fiqih dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*. Negara dan agama saling bertaut tangan, agama menetapkan target ideal berupa penjagaan kualitas keturunan (*hifz al-nasl*), sementara negara menyediakan perangkat hukum dan sains medisnya melalui program vaksinasi pranikah demi mewujudkan target suci tersebut secara nyata di tengah masyarakat.

Berdasarkan kajian mengenai vaksinasi calon pengantin sebagai implementasi *hifz al-nasl* dan kaidah *adh-dhararu yuzāl*, penulis menyarankan agar masyarakat, khususnya calon pengantin, lebih memperhatikan aspek kesehatan sebagai bagian dari persiapan menuju kehidupan berumah tangga. Kesadaran bahwa menjaga kesehatan diri, pasangan, dan keturunan merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan syariat perlu terus ditingkatkan melalui edukasi yang berkelanjutan.

Bagi lembaga terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), instansi kesehatan, dan lembaga pendidikan Islam, diperlukan sinergi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksinasi tidak hanya memiliki manfaat medis, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariat yang bertujuan menjaga jiwa dan keturunan. Dengan demikian, masyarakat dapat memandang vaksinasi sebagai salah satu bentuk ikhtiar yang mendukung terwujudnya keluarga yang sehat dan berkualitas.

Bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam, kajian mengenai vaksinasi calon pengantin hendaknya menjadi titik awal untuk mengembangkan penelitian yang lebih luas mengenai integrasi hukum Islam dan isu-isu kesehatan kontemporer. Masih banyak tema yang dapat dikaji, seperti pemeriksaan kesehatan pranikah, kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit menular dalam keluarga, serta kebijakan kesehatan publik dalam perspektif maqashid syariah. Kajian-kajian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang relevan bagi pengembangan hukum keluarga Islam serta menjadi solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad al-Raysuni. *Nazharat fi Al-Maqasid al-Syari'ah*. Daar Al-Kalimah, 2010.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law :A Systems Approach*. The

- International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Dimiyati, Abu Bakar Syatha al-. *I'alah at-Thalibin*. Dar al-Fikr, 1997.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam Depag dan Dirjen PPM & PLP Depkes No. 02 Tahun 1989.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahab. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1968.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil.
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- Syatibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar al-Fikr, 1986.
- Syirbini, Al-Khatib al-. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh al-Minhaj*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Tahir, Muhammad al-. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Dar al-Nafais, 2001.
- Tuwaijri, Muhammad bin Ibrahim al-. *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*. Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2009.
- Zuhaili, Muhammad Musthafa al-. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Dar al-Khair, 2006.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr, 1986.